

PENDAHULUAN

A. TUJUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri sebagai “mitra mandiri terpercaya dengan memberi yang terbaik”
2. Mendukung misi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri untuk ikut serta membangun dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan di bidang ekonomi dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat pedesaan.
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

B. REFERENSI

1. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
4. Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
5. Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR

6. Surat Edaran OJK Nomor 8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
7. POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS


C. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness*) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik.

D. STRUKTUR TATA KELOLA

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa *Job Description* di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa *check balances* dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

Struktur organisasi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri



Struktur Tata Kelola PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris/Pengawas
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif yakni PE Audit Intern, Kepala Kantor Kas, Kabag Kredit, Kabag Operasional, PE Manajemen Risiko dan APU PPT, PE Kepatuhan

E. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2018 disusun sesuai dengan :

1. POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2019 terdiri dari :

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun (2019)
2. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite-komite
 - d. Penanganan benturan kepentingan
 - e. Penerapan fungsi kepatuhan
 - f. Penerapan fungsi audit intern
 - g. Penerapan fungsi audit ekstern
 - h. Penerapan manajemen risiko & sistem pengendalian intern
 - i. Batas maksimum pemberian kredit
 - j. Rencana bisnis BPR
 - k. Transparansi keuangan dan non keuangan

F. LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2019 dikategorikan ke dalam peringkat 1,19 dengan kesimpulan umum :

- Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum dengan baik, yang mana hal tersebut tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola
- Struktur Tata Kelola sudah lengkap dan memadai
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah baik karena didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien

Apabila terdapat kekurangan, maka hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk dikoreksi pada di masa mendatang.

TATA KELOLA PT. BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI

A. STRUKTUR TATA KELOLA

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-Undang.

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Dwi Indriyanie	Wakil Ketua II	Kopkar Bank Yudha Bhakti
I Made Beratha	Sekretaris	KUD Selat
I Wayan Pasek	Ketua	KUD Bebandem
I Wayan Edi Wistara	Sekretaris	KUD Karangasem
I Ketut Putra	Manager	KUD Rendang
Ida Ayu Wiriati	Kasir	KUD Sedana Murti
Jro Mangku Wayan Naken	Ketua	KUD Amerta Usaha
I Gusti Ngurah Oka	Sekretaris	KUD Sidemen
I Gede Lasem	Ketua	KUD Sari Bumi

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
I Made Sumatra	Komisaris Utama	PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri
Tokan	Komisaris	PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
I Putu Darmawan	Direktur Utama	PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri
Ni Wayan Rustini	Direktur	PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2019 dilaksanakan sebagai berikut :

JADWAL	MATERI RUPS	KEPUTUSAN
<p>28 Maret 2019 Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPSLB yang telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 02 tanggal 03 Mei 2019</p>	<p>Persetujuan Penetapan Besaran Honor Pengurus Perseroan</p>	<p>Menyetujui penetapan besaran honor Pengurus Perseroan yang efektif berlaku terhitung sejak bulan Februari 2019 yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama Rp. 10.000.000,- - Direktur Rp. 7.500.000,- - Komisaris Utama Rp. 4.500.000,- - Komisaris Rp. 3.000.000,-
	<p>Lain - lain</p>	<p>Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk menuangkan Resolusi Para Pemegang Saham ini dalam bentuk Akta Notariil, termasuk namun tidak terbatas untuk mewakili pemegang saham melangsungkan/mengadakan RUPSLB dan mengambil keputusan dengan agenda yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat, sehingga menghadap di hadapan Notaris untuk mendatangi akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang atas perubahan ini dan</p>

		menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan
25 April 2019 yang telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 06 tanggal 08 Mei 2019	Laporan pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun 2018	Menerima laporan pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun 2018
	Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas jalannya Perseroan selama tahun 2018	Menerima laporan pengawasan Dewan Komisaris atas jalannya perseroan selama tahun 2018
	Laporan hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik	Menerima laporan hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik
	Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2018	Menerima dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2018
	Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan	Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun tahun 2018

	pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2018	
	Persetujuan dan pengesahan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2018	Menyetujui dan mengesahkan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2018 sebesar Rp. 53.056.598,- dipindahkan pada Pos Laba Ditahan.
	Persetujuan penambahan modal disetor yang berasal dari <i>fresh money</i>	Menyetujui penambahan modal disetor yang berasal dari <i>fresh money</i> yang disetor oleh PSP (Koperasi Karyawan Bank Yudha Bhakti) paling lambat bulan September 2019 sebesar Rp. 2.300.000.000,-
	Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik guna melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019	Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik guna melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir tanggal 31-12-2019
	Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris	Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya tunjangan

	untuk menentukan besarnya tunjangan dan/atau benefit pengurus	dan/atau benefit pengurus lainnya dengan tetap memperhatikan kemampuan Perseroan, kewajaran dan kepatutan
	Lain - lain	<p>Direksi agar membentuk cadangan untuk Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris serta Jasa Produksi (Bonus) Karyawan untuk tahun buku 2019</p> <p>Menunjuk tuan I Wayan Pasek selaku kuasa pemegang saham untuk menandatangani Berita Acara Rapat.</p> <p>Memberikan kuasa kepada I Putu Darmawan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan dan menuangkan hasil keputusan rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu serta mengerjakan segala sesuatunya untuk menyelesaikan hal-hal tersebut tanpa ada tindakan yang dikecualikan.</p>
03 Oktober 2019 Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPSLB	<p>Resolusi Pemegang Saham PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri yang bertujuan untuk memutuskan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Modal Dasar - Penambahan Modal Disetor 	<p>Menyetujui dan mengesahkan perubahan perubahan keputusan tersebut di atas menjadi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui dan mengesahkan perubahan modal dasar Perseroan dari semula Rp. 4.000.000.000,- menjadi Rp. 15.000.000.000,- - Menyetujui penambahan modal disetor yang berasal dari setoran

	<p>- Perubahan Komisaris Utama</p>	<p>tunai Pemegang Saham Koperasi Karyawan Bank Yudha Bhakti sebesar Rp. 2.500.000.000,- untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR</p> <p>- Menyetujui untuk membentuk Cadangan Umum sebesar Rp. 500.000.000,- yang diambil dari Laba Ditahan, sehingga total Cadangan Umum menjadi Rp. 1.000.000.000,-</p> <p>- Menyetujui untuk mencalonkan Tuan I Gusti Putu Gunawan untuk menggantikan Tuan I Made Sumatra selaku Komisaris Utama</p>
	<p>Lain – lain</p>	<p>- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan Resolusi Para Pemegang Saham ini dalam bentuk Akta Notariil, termasuk namun tidak terbatas untuk mewakili Pemegang Saham melangsungkan/mengadakan RUPSLB dan mengambil keputusan dengan agenda yang sama dengan keputusan yang diambil dalam resolusi ini serta melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Resolusi Para Pemegang Saham</p>

		<p>ini, sehingga menghadap di hadapan Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar dan menjalankan segala tindakan yang dipandang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, dengan tidak ada tindakan yang dikecualikan</p>
--	--	--

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

- Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.
- b. Tata Tertib Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang bertujuan untuk
1. Memberi batasan tentang misi, struktur cakupan dan fungsi Dewan Komisaris tugas dan tanggung jawab Komisaris
 2. Menegaskan kesepakatan diantara anggota Dewan Komisaris yang selama ini telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat
- c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :
1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi.
 2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : I Made Sumatra
 - Komisaris : Tokan
 3. Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
 4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 5. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

6. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

- Persetujuan Biaya RUPS
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Direksi
- Persetujuan RBB tahun 2019

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 kali rapat, yang terdiri dari :

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Utama	4	4	100%
Komisaris	4	4	100%

3. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang bertujuan untuk :

1. Memberi batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab wewenang anggota Direksi.
2. Menegaskan kesepakatan diantara anggota Direksi yang selama ini telah dijalankan antara lain mengenai tata tertib rapat.

- c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan, yakni Direksi berjumlah 2 (dua) orang, dengan komposisi sebagai berikut :
- Direktur Utama : I Putu Darmawan
 - Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Ni Wayan Rustini
- d. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
 - Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 - Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
 - Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan audit eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
- e. Frekuensi Rapat Direksi
- Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan 4 kali rapat yang terdiri dari 4 kali rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Utama	4	4	100%
Direktur	4	4	100%

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite.

1. Audit Internal : Ni Komang Ardiani

- Audit Internal diketahui oleh Komisaris Utama
- Audit Internal berasal dari karyawan yang diposisikan secara Independen.
- Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal telah diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Audit Intern PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri dan ketentuan internal Dewan Komisaris PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

b. Frekuensi Rapat Komite

- Telah diselenggarakan rapat komite sesuai dengan kebutuhan Bank.
- Komite-komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal/agenda rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah direkomendasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
- Hasil risalah rapat dibuat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat secara jelas dan telah didokumentasikan dengan baik.
- Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris untuk sebagai dasar pengawasan

- c. Program Kerja Komite dan Realisasi
- Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur dan komite pemantauan risiko yang secara berkala melaporkan ke Dewan Komisaris.
- Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan Audit Internal untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh audit internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan OJK serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
 - Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direksi dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.
 - Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
- c. Fungsi Audit Ekstern
- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
 - Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
 - KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

6. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
 - Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

7. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau BPKM

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BPKM dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BPKM PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri
3. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BPKM kepada OJK.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	5	57
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	335	16.252
	b. Group	-	-

8. Rencana Strategis Bank

- a. Rencana jangka pendek tahun 2019

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019.

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat

sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan secara selektif ditujukan pada sektor produktif
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan intern agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

b. Rencana jangka menengah tahun 2019

1. Finansial

- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

2. Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif
- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 13%

- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

3. Karyawan

- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri melalui *Competency Based Human Resources Management*.

9. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
2. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan OJK.
3. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

B. **PROSES TATA KELOLA**

1. **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tidak memiliki saham pada PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR Mitra Bali Artha Mandiri	Jabatan BPR Lain	Jabatan Perusahaan Lain	PS BPR/Perusahaan Lain	Bidang Usaha
I Made Sumatra	Komisaris Utama	Komisaris Utama	-	-	Perbankan
Tokan	Komisaris	-	Financial Control	Hotel Pinkcoco	Pariwisata
I Putu Darmawan	Direktur Utama	-	-	-	-
Ni Wayan Rustini	Direktur	-	-	-	-

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri, merupakan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Made Sumatra	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
Tokan	Komisaris		√		√		√		√		√		√

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Putu Darmawan	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Ni Wayan Rustini	Direktur		√		√		√		√		√		√

3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp. 367.625.413,- sedangkan tidak ada fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al. tantiem dll)	2	Rp. 110.800.000,-	2	Rp. 256.825.413,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya al. perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll) yang tidak dapat dimiliki	2	-	2	-

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas 2 miliar	-	-
Di atas 1 miliar s/d 2 miliar	-	-
Di atas 500 juta s/d 1 miliar	-	-
500 juta ke bawah	2	2

4. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 4,9 kali
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,3 kali
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,6 kali

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp. 5.800.000,-	Rp. 3.550.000,-
2	Direksi	Rp. 10.000.000,-	Rp. 7.500.000,-
3	Pegawai	Rp. 4.453.100,-	Rp. 900.000,-

6. Jumlah Penyimpangan Internal

Tidak terdapat penyimpangan/kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri selama tahun 2019.

7. Permasalahan Hukum

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri selama tahun 2019, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

8. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

C. HASIL TATA KELOLA

Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri periode Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi Tata Kelola sebesar 1,19 dengan prediksi Sangat Baik.
- b. Peringkat masing-masing per faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Jumlah Nilai per Faktor	Nilai akhir Faktor
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	1,37	0,27
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	1,11	0,17
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	0%	0	0
4	Penanganan benturan kepentingan	10%	1,90	0,19
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	1,41	0,14
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1,63	0,16
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1,00	0,03


8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern	10%	0	0
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	1,00	0,08
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	1,00	0,08
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal	7,5%	1,10	0,08
	Nilai Komposit	100%		1,19
	Prediksi Komposit			Sangat Baik


- c. Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif
- d. Komite-komite yang ada di BPR telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris
- e. Fungsi Audit Intern, fungsi Audit Ekstern dan fungsi Kepatuhan akan berjalan sesuai dengan ketentuan GCG

Demikian Laporan Tata Kelola ini kami sampaikan. Kami menyadari laporan ini tidak terlepas dari kekurangan, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan agar ke depan laporan ini dapat tersaji dengan lebih baik.

PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Amlapura, 13 Mei 2020


I Made Samatra
Komisaris Utama


I Putu Darmawan
Direktur Utama





BANK PERKREDITAN RAKYAT
MITRA BALI ARTHA MANDIRI
Mitra Usaha Anda

JIN. JENDRAL SUDIRMAN 112
AMLAPURA - BALI
TELP. (0363) 21309

No. 102.V/MBAM/2020/KL

Amlapura, 13 Mei 2020

Kepada Yth.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali
Jalan Diponegoro No. 134
di-
Denpasar

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2019

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tahun 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

I Putu Darmawan
Direktur Utama

TUTUPANPOS: SPPDPR / WIL ANTAR: SPPDPR

178189617

PT POS INDONESIA (Persero)

NPM : 01.001.620.2.093.000, Jl. Banda No. 30 BEMELAS 90115

Antajera 80000

No. Transaksi : 15625674821

Jenis Kiriman : EXPRESS NEXT DAY DOKUMEN

No. Barcode : 15625674821

[PENERIMA]

ISI KIRIMAN : DOKUMEN

KANTOR OTORITAS JASA KELINGKIH

Berat : [AW]: 100 Gr, [W]: 0 Gr

DL DIPONEGERO NO 134

Res : Rp. 14.000

Res Lain : Rp. 0

KOTA TEMPAKAR 80235 /TLP.0

Metba : Rp. 14.000

[PENSUSIP]

PENSZ : Rp. 0

PUTRA BALI AKTHA MENDIRI

HMB : Rp. 1.000 (termasuk PPH00)

KARANGASEM

Jumlah : Rp. 15.000

KARANGASEM 80001 /TLP.0

PERK. Tindakan :

Tanggal Kirim : 14-05-2020 10:45:30.

Laket : NI WADEK YONI PRATAYANGSIH T 58000173.

Kode Penerima (diisi pengantar)

Kode asal antar (diisi sop antar)

Diterima Di

(Nama Penerima)

Syarat dan Ke

14 MAY 2020
TELAH DIBAYAR

Persyaratan Pengirim :

1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan

PT Pos Indonesia (Persero) Tbk

2. Nilai pertanggung jawaban pengiriman

Rp. 400.000

KANTOR POS

POS INDONESIA

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>